

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis hukum terhadap implementasi Perwali Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemilihan Ketua RT dan RW di Kelurahan Kebun Bunga Kecamatan Banjarmasin Timur, maka dapat ditarik kesimpulan menyeluruh sebagai berikut:

1. Efektivitas Perwali Nomor 7 Tahun 2024 di Kelurahan Kebun Bunga belum tidak efektif dalam penerapannya. Dari 10 RT dan 2 RW yang diwawancarai, ditemukan 3 persoalan utama: Pertama, rendahnya kepatuhan terhadap prosedur formal. Sebanyak 8 dari 10 RT melaksanakan musyawarah tanpa dihadiri pihak kelurahan, padahal pengawasan kelurahan diwajibkan Perwali. 3 RT tidak memenuhi kuorum 50%+1, namun pemilihan tetap dilanjutkan dan disahkan dengan dalih “calon tunggal” dan “mufakat”. Kedua, dominasi calon tunggal dan minimnya partisipasi. Tujuh dari sebelas RT berakhir dengan calon tunggal karena tidak ada warga yang bersedia mencalonkan diri. Alasannya klasik: beban administrasi tinggi, minim insentif, dan masyarakat baik tua maupun muda kurang antusias. Ketiga, absennya dukungan sarana dan sosialisasi. Enam belas dari delapan belas informan menyatakan tidak ada dana operasional maupun tempat dari kelurahan. Semua ditanggung inisiatif pribadi Ketua RT atau patungan warga. PLT Lurah juga mengakui sosialisasi Perwali tidak dilakukan karena efisiensi

anggaran. Akibatnya 12 dari 18 informan tidak memahami isi, tujuan, maupun manfaat hukum dari Perwali 7/2024.

2. Berdasarkan faktor penghambat yang penulis temukan bahwa adanya ketidaksesuaian dengan prosedur dalam pemilihan ketua RT, Kurangnya Partisipasi Masyarakat, hingga tidak adanya fasilitas terkait dana dan tempat yang disediakan oleh pemerintah. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dipengaruhi lima faktor. Analisis menunjukkan empat faktor belum efektif. Faktor hukum tidak efektif karena norma tidak komunikatif dan tujuan hukum tidak sampai ke masyarakat. Faktor penegak hukum tidak efektif karena kelurahan absen dan sosialisasi tidak jalan. Faktor sarana/fasilitas tidak efektif karena nol anggaran dari pemerintah sehingga semua dibebankan ke warga. Faktor masyarakat tidak efektif karena partisipasi rendah, ditandai calon tunggal dan kehadiran di bawah kuorum. Dan faktor kebudayaan kurang efektif karena norma formal bentrok dengan nilai komunal masyarakat Kebun Bunga yang mengutamakan musyawarah sederhana. Secara formil, pemilihan RT/RW tetap berjalan. Namun secara materil, tujuan Perwali yaitu pemilihan yang demokratis, partisipatif, dan tertib administrasi belum tercapai. Dengan demikian, efektivitas Perwali Nomor 7 Tahun 2024 di Kelurahan Kebun Bunga tergolong rendah.

B. Saran

1. Untuk pemerintah Kota Banjarmasina sederhanakan Perwali yakni dalam bahasa sehingga mudah dipahami oleh masyarakat. Kemudian tahapan pemilihan menjadi efisien bukan penuh aturan dan tahapan administrasi.
2. Untuk Kecamatan dan Kelurahan Kebun Bunga wajibkan staff kelurahan hadir Camat harus mewajibkan staff kelurahan hadir di setiap musyawarah

RT/RW untuk mengawasi kuorum dan fasilitasi. Lakukan sosialisasi keliling jangan hanya di aula, libatkan tokoh masyarakat dalam sosialisasi tersebut. Kemudian juga pihak kecamatan harus mensosialisasikan kepada warga, karena warga juga menjadi aktor dalam pemilihan tersebut.

3. Penelitian ini terbatas pada Kelurahan Kebun Bunga. Peneliti selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif di kelurahan lain di Banjarmasin untuk melihat apakah pola ketidakpatuhan ini bersifat sistemik atau kasuistik. Penelitian yuridis empiris lanjutan juga dapat mengkaji efektivitas insentif RT/RW terhadap tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilihan.